

Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Nur Handayani¹, Maratus Zahro^{2*}

¹²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

*Corresponding author: maratuszahro@stiesia.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111962>

Diterima : 16 Maret 2021
Direvisi : 20 April 2021
Disetujui : 23 April 2021
Tersedia daring : 30 April 2021

Abstract

This study aims to examine the implementation of tax deductions and collection by the Treasurer of Bantuan Operasional Sekolah (BOS). The research data analysis used a descriptive qualitative approach. The research objects were SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal Bangkalan Madura and SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Data collection techniques used unstructured interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of withholding tax and levy carried out by the treasurer at SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal Bangkalan Madura and SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan was still not optimal and some were not in accordance with the applicable taxation regulations. The results show that there are five (5) things that can make the treasurer make the mismatch, namely: first, the high incomprehension of the treasurer about tariffs, the basis for imposition and obligations related to taxation. Second, the lack of training attended by BOS fund treasurers. Third, the rapid change in taxation rules. Fourth, lack of socialization from related parties (such as the Tax Service Office, Education and Culture Office). Fifth, the high level of activity apart from taking care of BOS funds from the BOS fund treasurer. This mismatch automatically causes the tax, which is generally the state revenue that is relied on the most to become less than optimal. This is because there are still funds that should go to the state treasury.

Keywords: Treasurer; BOS Funds; Deductions; Collections; Taxes

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Analisis data penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya adalah SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal Bangkalan Madura dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Sekolah Dasar Negeri Banyuwajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan masih belum optimal dan beberapa tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima (5) hal yang dapat membuat bendahara melakukan ketidaksesuaian tersebut, yaitu: pertama, tingginya ketidakpahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan. Kedua, rendahnya pelatihan yang diikuti bendahara dana BOS. Ketiga, perubahan aturan perpajakan yang cepat. Keempat, kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (seperti Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Kelima, tingginya kesibukan selain mengurus dana BOS dari bendahara dana BOS. Ketidaksesuaian tersebut secara otomatis membuat pajak yang umumnya adalah penerimaan negara yang diandalkan paling besar menjadi tidak maksimal. Dikarenakan masih ada dana yang seharusnya masuk kas Negara.

Kata-kata kunci: Bendahara; Dana BOS; Pemotongan; Pemungutan; Pajak

Cara Membuat Kutipan (APA 6th style):

Handayani, N., Zahro, M. (2021). Potret Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Wahana Riset Akuntansi*, Vol 9 (1), 62-79.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Kebijakan program BOS yang diprogramkan pada sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan dengan tujuan untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar. Oleh karenanya, dana BOS perlu dikelola dengan baik dan harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana BOS menjadi tugas Kepala Sekolah dibantu oleh Bendahara BOS. Namun pada pelaksanaannya, terjadi banyak penyelewengan dana BOS. Hendri (2011) melaporkan bahwa berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I tahun 2008 pada 3.237 sekolah sampel di 33 provinsi, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 milyar. Penyimpangan terjadi pada 2.054 atau 63,5 persen dari total sampel sekolah itu. Fenomena tersebut didukung oleh Duta dan Riharjo (2013) yang menemukan bahwa pengelolaan dana BOS di SMP Pawiyatan Surabaya belum sepenuhnya efektif karena beberapa faktor yang mengarah pada tercapainya tujuan pengelolaan dana banyak yang belum tercapai antara lain: 1) aspek perencanaan; 2) aspek pelaksanaan, dan 3) aspek pertanggungjawaban. Pada aspek pelaksanaan ditemukan bahwa pada dasarnya seluruh penggunaan anggaran sudah sesuai dengan juklak/juknis akan tetapi minimnya sosialisasi kepada orang tua menyebabkan banyak pihak yang salah paham masalah dana BOS padahal sosialisasi adalah tahapan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan program. Pada aspek pertanggungjawaban, tidak sedikit sekolah yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan karena tidak semua sekolah memiliki tenaga yang kompeten dibidangnya.

Penelitian terkait dengan tema dana BOS telah banyak dilakukan (seperti Sumarni (2014), Andi *et al.* (2015) dan Jannah (2016) meneliti tentang keefektifitasan dana BOS terhadap peningkatan mutu, Mentari (2013) meneliti tentang peran akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, Yusnur *et al.* (2014) meneliti Penerapan PSAK No. 45 terhadap Laporan Keuangan Dana BOS, Hidayat dan Suryono (2014) meneliti tentang implementasi kebijakan penggunaan dana BOS dan laporan keuangan BOS). Namun sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak yang meneliti pada kepatuhan bendahara dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS.

Selain itu, penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak juga telah banyak dilakukan. Sebagian besar penelitian terdahulu meneliti dengan sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (seperti Mas'ut (2004), Handayani (2008), Yulianto (2009), Muliari dan Setiawan (2009), Aryobimo (2012), Siregar *et al.* (2012), Anggraini (2012)); Wajib Pajak Badan (seperti Mustikasari (2007), Ernawati dan Wijaya (2011), Bramasto (2012), Prajogo dan Widuri (2013)); Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (seperti Witono (2008), Ardani (2010), Pramushinta dan Siregar (2011)). Bendahara juga merupakan Wajib Pajak. Sebagian kecil penelitian terdahulu meneliti kepatuhan Wajib Pajak Bendahara. Misalnya Yulianingsih (2015) dengan subjek penelitian adalah Bendahara Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat; Ratnafuri dan Herawati (2012) dengan subjek penelitian adalah Bendahara Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan; Fadilla (2008) dengan subjek penelitian adalah Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah; Astarina (2007) dengan subjek penelitian adalah Bendahara PT. PLN (PERSERO) UPJ Bandung Utara.

Nampak bahwa penelitian terkait kepatuhan Wajib Pajak Bendahara masih jarang yang meneliti kepatuhan pajak Bendahara BOS. Bendahara BOS adalah bendahara yang ditunjuk oleh pemerintah yang berada di lingkungan Sekolah dan memiliki kewajiban untuk memungut dan memotong pajak atas belanja barang modal, belanja pegawai dan belanja lainnya yang dananya bersumber dari dana BOS (DJP, 2015). Muharam (2010) meneliti persepsi para guru terhadap perpajakan dan pemotongan pajak penghasilan orang pribadi atas dana BOS dengan menggunakan sampel 300 guru SDN dan SMPN di Jakarta Barat. Muharam (2010) menunjukkan bahwa para guru sangat mengerti dengan pengetahuan perpajakannya dan juga memahami bahwa di dalam dana BOS yang mereka terima di sekolah masing-masing terdapat objek pajak atau pemotongan pajak penghasilan pasal 21) yang harus disetorkan kepada negara. Bagaimana

dengan praktek pemotongan dan pemungutan pajak dana BOS di wilayah lain? Apakah Bendahara BOS di wilayah lain juga memiliki pengetahuan dan memahami perpajakan yang terkait dengan dana BOS? Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti pelaksanaan kewajiban perpajakan dana BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan Madura dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti memilih Bangkalan karena Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pendidikan mengatakan bahwa akan menerapkan elektronik Bantuan Operasional Sekolah (e-BOS), tujuannya adalah untuk melakukan kontrol dan transparansi alur penggunaan dana BOS. Untuk penerapan e-BOS ini, diharapkan sekolah sudah memahami tentang tata cara pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian, Objek Penelitian, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menguraikan tentang pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara BOS di Sekolah Negeri dan di Sekolah Swasta. Metode deskriptif digunakan karena peneliti ingin memotret pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa metode deskriptif digunakan peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial. Pengumpulan data serta bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan. Langkah-langkah yang ditempuh untuk penelitian ini antara lain dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi langsung pada SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

Objek penelitian ini adalah sekolah yang menerima dana BOS (BOS) di wilayah Bangkalan Madura. Penelitian ini menggunakan dua objek penelitian yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Terdapat perbedaan kewajiban administrasi perpajakan bagi sekolah negeri dan sekolah swasta. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan Sekolah Dasar Negeri 3 Banyuajuh Kamal Bangkalan untuk menelaah pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS di sekolah negeri. Sedangkan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan digunakan untuk menelaah pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS di sekolah swasta.

Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima (5) informan. Tiga (3) informan merupakan informan dari SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan dua (2) informan merupakan informan dari SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Kelima informan berikut dinilai cukup mewakili dalam menjelaskan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak baik di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

Informan 1—Bendahara Pengeluaran SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Ibu W adalah seorang Bendahara Pengeluaran yang baru menjabat 1 tahun dalam bidang ini. Beliau sebelumnya hanya seorang guru dan wali kelas biasa sehingga Beliau mengakui bahwa kemampuannya dalam hal perpajakan sangat kurang. Apalagi ditambah latar belakang beliau yang merupakan Sarjana PKN. Dengan latar belakang yang tidak sesuai dan tidak ada pengalaman kerja mengenai perpajakan, memang hampir bisa dipastikan bahwa Beliau kurang memahami mekanisme perhitungan, pemungutan/pemotongan, dan penyetoran pajak. Ibu W juga mengungkapkan bahwa selama ini yang menghitung besarnya pajak yang harus dipungut/dipotong adalah Bapak Kepala Sekolah. Oleh karena itu, peneliti juga menjadikan Bapak Kepala Sekolah sebagai informan.

Informan 2—Bendahara Gaji SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Bpk M merupakan seorang lulusan SMA yang sudah bekerja sebagai bendahara gaji selama 9 tahun. Bpk M juga tidak pernah mempelajari mengenai perhitungan pajak.

Informan 3—Kepala Sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Bpk S adalah kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Bpk S merupakan lulusan S1 dari universitas di Bangkalan. Latar belakang pendidikan beliau juga bukan dari ekonomi, khususnya perpajakan. Namun beliau sedikit memahami mengenai ketentuan perpajakan karena beliau memiliki rekan yang ahli dalam bidang perpajakan. Jika ada kegiatan-kegiatan seperti penyerahan barang/jasa, maka beliau banyak bertanya kepada rekannya tersebut untuk menanyakan mengenai tarif perpajakan yang berlaku.

Informan 4—Bendahara SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan Periode 2014. Ibu A merupakan seorang sarjana ekonomi akuntansi dari salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Usia Ibu A 32 tahun

dan telah menjabat sebagai bendahara SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan kurang lebih 3 tahun.

Informan 5—Bendahara Bantuan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan Periode 2017. Ibu A merupakan seorang sarjana ekonomi akuntansi dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Bendahara ini merupakan anak dari pemilik yayasan tersebut. Sebelum di bagian bendahara bantuan, sebelumnya ibu A hanya membantu berbagai aktivitas di SMK tersebut pada tahun 2016. Setelah itu, pada tahun 2017 mengganti posisi bapak R dibagian bendahara bantuan, dimana latar belakang bapak R adalah Sarjana Pendidikan, namun bapak R sebelumnya memiliki banyak pengalaman dibagian dana BOS. Singkatnya, ibu A disini masih satu tahun menjabat sebagai bendahara bantuan di SMK Faramasi Yannas Kabupaten Bangkalan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
2. Meringkas kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik dan peraturan pemerintah yang selanjutnya ketidaksesuaian ditetapkan sebagai indikator malpraktek di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.
3. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh Bendahara BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

POTRET PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DANA BOS DI SEKOLAH NEGERI—SD NEGERI BANYUAJUH 3 KAMAL

Pemotongan dan Pemungutan Pajak pada SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal

Pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dipotong dan dipungut oleh Bendaharawan Sekolah yang dibantu oleh beberapa rekannya dalam menghitung pajak dana BOS di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Hal tersebut dapat terlihat oleh penjelasan Bapak S sebagai Kepala Sekolah:

“Disini kami (pihak sekolah) sebenarnya sudah sangat berupaya untuk melaksanakan kewajiban kami selaku pemotong/pemungut pajak. Namun ya kalau benar tidaknya kami juga kurang paham. Masalahnya belum pernah ada penyuluhan dari KPP. Kita ini masih mending jika dibandingkan dengan Sekolah Dasar lain yang tidak mau membayar pajak. Disini itu pajaknya lumayan banyak kita ketahui, ada pajak penghasilan untuk honor itu, terus ada mamin (makanan dan minuman), PPN, ya itu yang kita ketahui.”

Penjelasan Bapak S tersebut di atas menunjukkan bahwa pihak sekolah sebenarnya sudah berupaya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun sumber daya manusia yang tidak mumpuni dalam bidangnya dan selama ini tidak ada penyuluhan dari KPP Bangkalan kepada Bendahara BOS menjadi penyebab kurangnya pemahaman Bendahara BOS dan pihak Sekolah perihal perpajakan.

Bapak S juga menjelaskan mengenai objek-objek yang dikenakan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan PPN. Beliau terlihat ragu saat menjawab objek-objek pajak penghasilan tersebut. Bahkan terkadang beliau terbolak-balik dalam mengelompokkan pajak penghasilan. Berikut penjelasan Bapak S mengenai pajak penghasilan.

“Kalau PPh itu yang untuk honor, kalau untuk PPh Pasal 22 itu saya ingat untuk mamin (makanan dan minuman) kalau pembelian barang itu masuk yang mana ya saya juga kurang paham, apa yang pasal 21 ya mbak, atau yang 22? kalau PPN itu saya tau untuk pembelian barang dengan batas minimal Rp 1.000.000 itu baru kena 10%.”

Penjelasan Bapak S menunjukkan bahwa Beliau masih kurang paham mengenai objek Pajak Penghasilan. Beliau bahkan terbolak-balik dalam mengelompokkan Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pasal 21, dan Pasal 22. Untuk PPh Pasal 2 dan PPN beliau terlihat cukup memahami hal tersebut.

Pemotongan PPh Pasal 21: Perhitungan Pajak Terhutang Lebih Kecil maupun Lebih Besar

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak seperti PER-31/PJ/2012 dan diubah dengan PER-32/PJ/2015 dan diubah terakhir PER-

16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (Susan, 2013).

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 memuat beberapa ketentuan-ketentuan seperti adanya Penghasilan Kena Pajak, dan berbagai pengurang lainnya (PER-31/PJ/2012 dan diubah dengan PER-32/PJ/2015 dan diubah terakhir PER-16/PJ/2016). Data yang diberikan oleh SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal adalah data tahun 2014. Oleh karenanya analisis dilakukan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku untuk tahun 2014.

Perhitungan PPh Pasal 21 SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal adalah sebagai berikut. PPh Pasal 21 yang dipotong berdasarkan penghasilan neto yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural/fungsional, tunjangan beras dikurangi dengan:

1. Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP)

Berdasarkan PTKP per tahun dibagi:

- a. Wajib Pajak : Rp 24.300.000,00
- b. Tambahan status kawin : Rp 2.025.000,00
- c. Tambahan tanggungan : Rp 2.025.000,00
(maksimal 2)

Banyuwajuh 3

Menurut SDN

2. Iuran dan Potongan

Pengurangan Penghasilan bruto adalah iuran dan potongan misalnya iuran pensiun dan potongan taperum.

Perhitungan penghasilan bruto menurut bendaharawan BOS SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal adalah sebagai berikut.

- a. Gaji pokok
- b. Tunjangan suami/istri, yaitu sebesar 10% dari gaji pokok
- c. Tunjangan anak, sebesar jumlah anak x 2% x gaji pokok
- d. Tunjangan eselon
- e. Tunjangan fungsional
- f. Tunjangan beras

Berdasarkan daftar pembayaran gaji untuk para pegawai di SDN Banyuwajuh 3 Kamal untuk bulan Juni 2014 yang dibuat oleh Bapak M selaku Bendaharawan gaji di SD Negeri Banyuwajuh 3 Kamal, pegawai mendapatkan tunjangan PPh Pasal 21 dari pemerintah dengan jumlah yang telah diperhitungkan oleh Beliau. Jadi PPh Pasal 21 ditambahkan pada penghasilan dan kemudian disetorkan lagi kepada Bank sebagai PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak pada pegawai apabila para pegawai telah menerima gajinya masing-masing. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam perhitungan yang dilakukan. Namun Bapak M tidak menyadari hal ini sehingga Beliau yakin apa yang telah dikerjakan adalah benar. Hal ini dapat tergambar dari penjelasan Bapak M sebagai berikut:

“Saya tinggal input data saja mbak, semua perhitungan nanti kan sudah ada di komputer.

Kalau seperti itu kan enak tinggal input saja, lagian pegawainya kan tidak sedikit, kalau manual ya repot. Tapi saya juga mengikuti peraturan, misalkan saja dulu ada perubahan PTKP itu saya mendapat surat dari KPP sehingga saya juga tau.”

Pernyataan Bapak M menegaskan bahwa Beliau sudah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang dengan menggunakan sebuah aplikasi komputer. Namun beliau tidak sadar bahwa ada kesalahan yang terjadi dalam mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Pernyataan di atas juga dapat disimpulkan bahwa Bapak M menggunakan aplikasi ini tanpa mengetahui pasti bagaimana perhitungan atau mekanisme perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beliau hanya bertugas menginput data saja, sedangkan berapapun hasilnya itulah yang dipotongkan PPh Pasal 21-nya.

Pernyataan lain Bapak M juga menambahkan bahwa Beliau menggunakan aplikasi ini karena hasil perhitungan pajaknya lebih rendah dibandingkan jika dulu beliau menghitung secara manual. Oleh karena itu, Beliau sangat yakin bahwa perhitungannya adalah hasil dari perhitungan yang benar dan Beliau sangat puas terhadap hal itu karena sangat membantu pekerjaannya. Perhitungan PPh Pasal 21 oleh Bapak M tidak memasukkan pengurang biaya jabatan. Setelah peneliti konfirmasi mengenai biaya jabatan, jawaban dari Bapak M adalah sebagai berikut.

“Biaya jabatan apa ya mbak, tidak ada yang seperti itu disini. Ya potongan-potongannya ya cuma itu-itu saja, tidak ada biaya jabatan.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dalam perhitungan perpajakan yang dilakukan oleh Bendaharawan SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal. Perhitungan yang dilakukan Bapak M hanya mengurangi penghasilan bruto dengan Iuran Pensiun dan Biaya Taperum saja tanpa ada biaya jabatan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/31/PJ/2012 mengatur besarnya PTKP yang seharusnya dikurangkan adalah sebagai berikut. Wajib Pajak: Rp24.300.000 setahun, tambahan status kawin: Rp2.025.000 setahun, Tambahan tanggungan: Rp2.025.000 (maksimum) setahun. Berikut ini perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (aturan yang berlaku untuk data pajak tahun 2014 adalah PER/31/PJ/2012) untuk Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah digambarkan sebelumnya.

Peneliti juga mencoba menyelidiki lebih lanjut perhitungan dengan subjek pajak yang agak berbeda, yaitu pegawai wanita. Pegawai wanita memiliki perbedaan perlakuan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21-nya. Perbedaan yang ada untuk pegawai wanita adalah perhitungan PTKP-nya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (3) mengatur besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri; (b) bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER/31/PJ/2012 Pasal 11 ayat (4) juga mengatur terkait PTKP untuk karyawan yaitu: dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Temuan yang ada menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan Bapak M tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (yaitu PER-31/PJ/2012). Bapak M menganggap PTKP itu semuanya sama dan tidak ada ketentuan khusus yang mengatur PTKP untuk karyawan. Hal inilah yang menyebabkan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan (selain tidak memasukkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan bruto).

Tabel 1. Pemberian Honor pada Kegiatan Penerimaan Siswa Baru, Kesiswaan, Pengembangan Profesi Guru, Penyusunan Laporan BOS, dan Kegiatan Pembelajaran

Penerima Honor	Pengenaan PPh Pasal 21
Oleh Guru/Pegawai Non PNS	Dikenakan PPh Pasal 21.
	Tarif 5% dari penghasilan bruto
Oleh Guru/Pegawai PNS	Dikenakan PPh Pasal 21.
	Tarif:
	Gol 1 dan II nol (0)
	Gol III 5%
	Gol IV 15%

Sumber: Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

Penerapan perhitungan honor di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak S. Cara perhitungannya dapat digambarkan dari penjelasannya Bapak S berikut ini.

“untuk honor itu ya 15% tarifnya, jadi berapapun honor kan tinggal dikali 15% itu. Hasilnya sudah ketemu berapa pajaknya.”

Penjelasan Bapak S tersebut di atas, menyiratkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Beliau menggunakan tarif yang salah yaitu 15%, seharusnya mengikuti tarif yang berlaku di UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17. Selain tarif, ketidaksesuaian juga terdapat pada pengenaan PPh Pasal 21 terdapat semua penghasilan atau honor tanpa memperhitungkan batasnya. Beliau tidak tahu jika dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak atau lebih dari Rp 200.000 per hari.

PER 31/PJ/2012, mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas honor menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bendaharawan SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal

tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PER 31/PJ/2012 jelas menyebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang rata-rata lebih dari Rp 200.000,00 per hari. Jadi kasus honor di atas seharusnya belum dikenakan PPh Pasal 21. Selain itu tarif yang dikenakan atas honor tersebut sangat besar yaitu 15%. Hal ini akan merugikan pegawai karena harus membayar pajak yang sangat besar sedangkan mereka seharusnya belum wajib membayarnya.

Pemungutan PPh Pasal 22: Tidak Dilakukan karena Penggunaan Dana BOS

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan pajak penghasilan pasal 22 (PPh pasal 22) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang, kegiatan impor, dan kegiatan usaha yang lain (Sorongan, 2014). Instansi Pemerintah sendiri seperti SDN Banyuajuh 3 ini untuk PPh Pasal 22 dikenakan atas pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pembelian barang kena pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 yang dikenakan PPh Pasal 22 adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak dengan jumlah paling banyak Rp 2.000.000,00 dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah.

Penggunaan dana BOS menjadi pengecualian dalam objek pajak penghasilan PPh Pasal 22. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 224/011/2012, dijelaskan bahwa:

Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS (BOS) maka tidak dikenakan PPh Pasal 22. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan pihak Sekolah karena mereka tidak pernah memungut atas transaksi tersebut.

Sesuai dengan pernyataan Bapak S selaku kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal sebagai berikut.

“Oh kalau BOS ya tidak pernah, tidak pernah kena pajak. Pokoknya kalau PPN itu kalau mau membeli barang kalau di atas Rp 1.000.000.”

Atas belanja barang yang dananya berasal dari dana BOS maka PPh Pasal 22 nya tidak dipungut (PMK Nomor 154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010).

Pemotongan PPh Pasal 23: Pajak yang Terutang Lebih kecil dari yang Seharusnya

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) sebagai pajak yang dipotong atas penyerahan jasa. Penyerahan jasa yang dimaksud adalah untuk penyerahan jasa atas jasa katering. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.03/2008 menjelaskan imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dipotong pajak penghasilan pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (Walandouw, 2013). Pemotongan yang dilakukan oleh Ibu W sebagai Bendahara Pengeluaran SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah tertuang di atas. Hal tersebut nampak dari pernyataan Beliau yang juga berdiskusi dengan Bapak S selaku Kepala Sekolah yaitu sebagai berikut.

“PPh Pasal 23 itu untuk mamin (makanan dan minuman). Kalau yang biasa kita terapkan, tidak ada batasan untuk besaran kena pajak, berapapun tarifnya tetap dikenakan pajak 1,5%.”

Ibu W bersama Bapak S menjelaskan PPh Pasal 23 digunakan untuk memotong atas penyerahan jasa katering yang dalam hal ini Beliau menyebutkan dengan mamin (makanan dan minuman) yang digunakan untuk keperluan rapat dengan tarif 1,5% tanpa ada batasan minimum pengenaan tarif pajak tersebut. Pernyataan Beliau menunjukkan bahwa Beliau belum memahami kewajibannya sebagai pemotong PPh Pasal 23. Jelas terlihat, apa yang diterapkan Ibu W dan Bapak S berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 2, yang menjelaskan jasa katering dikenakan tarif 2%.

Pemungutan PPN

Berbicara pajak sama halnya berbicara tentang banyak hal. Terdapat bagai macam barang yang dapat dikenai Pajak Pertambahan Nilai dan banyak pula barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Yang akan kita kupas disini adalah PPN atas barang kena pajak yang dimanfaatkan oleh sekolah dasar ini untuk pemenuhan kebutuhannya. Jika Dana BOS diberikan ke Sekolah Negeri, maka penanggung jawab / bendaharawan BOS merupakan pemungut PPN.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu W dan Bapak S, Beliau melakukan pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak yang jumlahnya lebih dari Rp 1.000.000,00 dengan tarif 10%. Pemungutan yang dilakukan Ibu W dan Bapak S sudah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 yang menyebutkan bahwa pembelian barang kena pajak oleh Bendaharawan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut PPN salah satunya adalah pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah.

Dibanding dengan pemungutan lain yang dilakukan seperti PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, untuk pemungutan pajak Pertambahan Nilai ini Bendahara Sekolah Dasar ini melakukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bapak S selaku Kepala Sekolah ini juga sangat memahami tarif yang dikenakan untuk pajak ini.

“Seperti pembelian lemari ini, kalau harganya lebih dari Rp 1.000.000 ya dikenakan tarif 10%. Pokoknya batasnya di atas Rp 1.000.000.”

Sesuai dengan pernyataan Bapak S selaku kepala sekolah SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal sebagai berikut.

“Pokoknya kalau PPN itu kalau mau membeli barang kalau di atas Rp 1.000.000.”

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SDN Banyuajuh 3 Kamal: Telah Sesuai dengan Peraturan Terkait

Sesi Bagian ini akan mengidentifikasi pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak dana BOS SDN Banyuajuh 3 Kamal. Hasil penelitian di atas menunjukkan ada 3 (tiga) pajak yang ada di SDN Banyuajuh 3 Kamal.

Penyetoran PPh Pasal 21 di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal pada akhir bulan. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir penyetoran PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran PPh Pasal 23 di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada akhir bulan. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir penyetoran PPh Pasal 23 adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Penyetoran PPN di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada hari yang sama saat transaksi. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir penyetoran PPN yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau Instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan PPh Pasal 21 di SD Negeri Banyuajuh 3 Kamal pada awal bulan yaitu bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada awal bulan yaitu bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Pelaporan PPN di SDN Banyuajuh 3 Kamal pada awal bulan yaitu bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan peraturan dimana batas akhir pelaporan PPN adalah tanggal 14 bulan berikutnya.

Tabel 2. Rekapitulasi Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SDN Banyuajuh 3 Kamal

No	Jenis Pajak	Kegiatan	Hasil Penelitian
1	PPh Pasal 21	Penyetoran	Sesuai Peraturan Perpajakan
		Pelaporan	Sesuai Peraturan Perpajakan
2	PPh Pasal 23	Penyetoran	Sesuai Peraturan Perpajakan
		Pelaporan	Sesuai Peraturan Perpajakan
3	PPN	Penyetoran	Sesuai Peraturan Perpajakan
		Pelaporan	Sesuai Peraturan Perpajakan

Sumber: Data Diolah (2020)

POTRET PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DANA BOS DI SEKOLAH SWASTA—SMK FARMASI YANNAS HUSADA KABUPATEN BANGKALAN **Pemungutan Pajak pada SMK Kesehatan Yannas Kabupaten Bangkalan**

Bagian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak oleh Bendaharawan BOS sebagai informan utama untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan di SMK Farmasi Yannas Husada Bangkalan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbagai pajak dipungut pada SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan. Hal tersebut dapat terlihat dari penjelasan Ibu A sebagai bendahara bantuan:

“Saya bertugas di Bendahara jadi ya harus sedikit banyak tahu, Saya belajar dari kader sebelumnya kalau untuk pajak, disini ada macam-macam, ada PPh Pasal 22, PPN, Bea Materai.”

Sedangkan penjelasan Ibu R selaku bendahara bantuan periode 2017 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut.

“Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan hanya untuk pajak PPN dengan tarif 10%, sedangkan untuk pajak penghasilan baik itu pasal 21, 22, atau 23 tidak dilakukan pemotongan dari dana BOS.”

Penjelasan Ibu A dan Ibu R tersebut menyiratkan bahwa mereka telah memahami kewajibannya sebagai pemungut pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Ibu A dapat mendeskripsikan tugasnya dengan baik. Berdasarkan keterangan Ibu A tersebut, pajak yang dipungut oleh Bendaharawan SMK Kesehatan Yannis Husada yaitu Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 untuk pembelian barang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. Dana BOS dikenakan pajak PPN 10%. Sedangkan bendahara yang saat ini (yaitu ibu R) hanya menganggap PPN yang dikenakan pajak atas dana BOS. Jadi terdapat perbedaan persepsi dalam pengenaan pajak atas dana BOS di SMK Kesehatan Yannis Husada.

Pemungutan PPh Pasal 22: Memungut padahal Tidak Wajib Dipungut

Pajak wajib, dalam segala hal kita diwajibkan untuk membayar pajak. Tidak terkecuali untuk pembelian barang. Dalam hal ini, pembelian barang yang dimaksud adalah pembelian barang kena pajak untuk keperluan SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan. Untuk pembelian barang kena pajak yang dimaksud tersebut dikenakan PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendaharawan SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan. Berikut pernyataan dari Bendaharawan SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan (ibu A) terkait dengan pemungutan pajak pembelian barang kena pajak :

“Kalau di bawah Rp 2.000.000,00 tidak dikenakan PPh 22, Kalau untuk pembelian di atas Rp 2.000.000,00 dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan PPN dengan tarif 10% dan Bea Materai sebesar Rp 6.000,00.”

Berdasarkan pernyataan dari Ibu A tersebut, menunjukkan bahwa Beliau memahami ketentuan pengenaan PPh Pasal 22. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa PPh Pasal 22 digunakan untuk memungut pajak atas pembelian belanja langsung dengan tarif 1,5% kecuali untuk pembayaran yang jumlahnya kurang dari atau paling banyak Rp 2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Namun, ada ketentuan perpajakan yang tidak dipahami oleh ibu A, yaitu terkait dengan PMK No. 154/PMK.03/2010 dan saat ini telah diganti dengan PMK No 16/PMK.010/2016 pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS (BOS) dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22.

Pemungutan PPN: Tidak Sesuai karena Bukan Pemungut, Hanya Wajib Membayar PPN

SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan adalah sekolah swasta. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan atau PPN. Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk belanja barang adalah (1) tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 dan 2) Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha Kena Pajak).

Pemungutan PPN yang dilakukan oleh bendahara bantuan dana BOS di SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan adalah sebagai berikut.

Bendahara bantuan dana BOS periode 2014 (ibu A),

“Kalau Dana BOS itu sekarang, dikenakan pajak 10%, ndak tahu kenapa, soalnya kemaren saya pernah ditegor kalau Dana BOS ini dikenakan pajak, dan sudah ada tata cara pemungutannya kok dari DJP. Pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan lebih dari Rp 2.000.000,00 dengan tarif 10%”

Bendahara bantuan dana BOS periode 2017 (ibu R),

“Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan hanya untuk pajak PPN dengan tarif 10%.”

Berdasarkan hasil wawancara dua bendahara dana bantuan BOS menyiratkan bahwa pemahaman tarif atas PPN sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan kedua bendahara telah memahami ketentuan pemungutan PPN atas dana BOS. Pemahaman pemungutan yang dilakukan oleh

Ibu A sudah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-92/PJ/2010 tanggal 6 September 2010 yang menyebutkan bahwa pembelian barang kena pajak oleh Bendaharawan pemerintah daerah yang tidak dipungut PPN salah satunya adalah pembayaran yang jumlahnya kurang dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.

Bendaharawan SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan periode 2014 (ibu A) juga menambahkan bahwa:

“untuk Dana BOS dikenakan pajak 10% sesuai Surat Edaran Dari Dirjen Pajak Bendaharawan.”

Pernyataan ibu A tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa Bendaharawan pada SMK Kesehatan yannis Husada Bangkalan lebih memilih cara yang lebih mudah yaitu mencontoh tata cara pemotongan dan pemungutan dari Surat Edaran dari DJP.

Bendahara SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan periode 2017 (ibu R) juga menambahkan informasi bahwa:

“pengeluaran dalam setiap bulannya dibatasi untuk tidak melakukan pembelian perlengkapan diatas 1 juta sehingga jika terdapat pembelian lebih dari 1 juta maka sebagian perlengkapan akan di beli pada bulan berikutnya.”

Nampak bahwa Bendahara pengelola dana BOS memiliki siasat dalam pemungutan pajak khususnya PPN. Siasat yang dilakukan adalah dengan mengelola pengeluaran dalam setiap bulannya dibatasi untuk tidak melakukan pembelian perlengkapan diatas 1 juta sehingga jika terdapat pembelian lebih dari 1 juta maka sebagian perlengkapan akan di beli pada bulan berikutnya. Dalam hal membeli perlengkapan yang lebih dari 1 juta rupiah, bendahara memperhatikan pembeliannya hanya pada toko resmi yang mempunyai bukti faktur pajak. Bukti faktur pajak diterima tidak saat transaksi pembelian namun setelah transaksi pembelian seperti yang dinyatakan ibu R sebagai berikut:

“bukti faktur pajak yang diterima oleh sekolah biasanya tidak diterima saat pembelian namun dilakukan melalui email setelah transaksi pembelian.”

Bea Materai: Praktik dan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku telah Sesuai

Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 mengatur tentang objek dan tarif bea materai. Pada hakekatnya objek untuk bea materai adalah dokumen. Penggunaan Materai: (a) Kwitansi pembelian barang senilai Rp. 250.000,00 s.d Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai senilai Rp.3.000,00; (b) Kwitansi pembelian barang senilai Rp. 1.000.000,00 ke atas dibubuhi materai senilai Rp. 600,00 (tunggal).

Pengenaan pajak materai pada SMK Kesehatan Yannis Husada yang dilakukan oleh Bendahara bantuan dana Bos periode 2014 (Ibu A) sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang sudah berlaku atau yang terbaru.

Contoh Praktek Perhitungan Pemungutan Pajak Dana BOS

Aturan yang digunakan sebagai pedoman oleh Bendahara bantuan dana BOS adalah Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-92/Pj/2010 tanggal 6 September 2010. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-92/Pj/2010 mengatur pengeluaran/pembelanaan pembelian barang senilai:

Kurang dari Rp1 juta PPN = 0% x DPP – PPh = 0% x DPP
Rp1 juta s.d Rp2 juta PPN = 10% x DPP – PPh = 0% x DPP
Lebih dari Rp2 juta PPN = 10% x DPP – PPh = 1,5% x DPP

1. PPN DN : Kode MAP : 411211-900
2. PPh Ps.22 : Kode MAP : 411122-900

Contoh Perhitungan Pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan sebagai berikut.

Nilai transaksi pembelian barang senilai Rp2.500.000,00
Dasar pengenaan pajak $100/110 \times \text{Rp. } 2.500.000,00 = \text{Rp. } 2.272.727$
PPn DN = $10\% \times \text{Rp. } 2.272.727 = \text{Rp. } 227.272$
PPh Ps.22 = $1,5\% \times (\text{Rp. } 2.500.000,00 - \text{Rp. } 2.272.727) = \text{Rp. } 34.090$

Berikut ini matrik perhitungan pajak untuk pembelian bahan praktek siswa SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dengan nilai sebesar Rp2.5juta dan Rp1.5juta.

Tabel 3. Matrik Perhitungan Pajak untuk Pembelian Bahan Praktek

No	Pembelian	Nilai (Rp.)	Dasar Pengenaan Pajak	PPN	PPH 22	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4) $= (100/110 \times 3)$	(5) $= (10\% \times 4)$	(6) x $(1,5\% \times (4))$	(7) $= (5+6)$
1.	Bahan praktek siswa	2.500.000	2.272.727	227.272	34.090	261.363
2.	Bahan praktek siswa	1.500.000	1.363.636	136.363		136.363

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil perhitungan pajak yang dilakukan di atas, menunjukkan bahwa untuk sekolah swasta bukan merupakan pemungut PPh Pasal 22 jika dana yang digunakan bersumber dari dana BOS. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perpajakan, sekolah swasta tidak dipungut PPh Pasal 22 dan hanya membayar PPN bukan selaku pemungut PPN.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Dana BOS SMK Kesehatan Yannis Husada Bangkalan: Belum Tepat Waktu dan Sering Salah Format

Dalam hal penyetoran pajak (PPN), bendahara tidak melaporkan pajak menggunakan SPT Masa PPN melainkan dengan melampirkan faktur pajak yang didapat dari pembelian pada saat pelaporan atau pertanggungjawaban dana BOS setiap tahunnya sehingga tidak ada batas waktu untuk pelaporan pajaknya. Bendahara ibu R mengakui bahwa:

“dalam pelaporan dana BOS sekolah sering mengalami keterlambatan hingga 3 bulan setelahnya. Namun, hal itu tidak menjadi masalah.”

Bendahara ibu R sadar bahwa pelaporan dana BOS sekolah sering mengalami keterlambatan. Meski tidak menjadi masalah tapi tetap tidak diperbolehkan karena yang menjadi point penting dalam pelaporannya adalah data laporan setiap triwulannya sedangkan pihak sekolah secara rutin selalu tepat waktu melaporkan data laporannya melalui email setiap triwulan.

Sering kali dalam format pelaporan dana BOS sering terjadi kesalahan laporan. Pihak provinsi memberikan batas waktu satu minggu untuk memperbaiki laporan. Untuk sanksi bagi yang melakukan keterlambatan tidak dijalankan secara tegas namun hanya mendapatkan peringatan dari pihak provinsi untuk segera melaporkan dana BOS-nya.

PAJAK DANA BOS SEKOLAH NEGERI: “KURANGNYA SOSIALISASI DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK, YANG MEMBUAT KAMI KURANG MEMAHAMI PAJAK”

Pajak memang tidak ada habisnya, apapun yang dilakukan pastinya berkaitan dengan pajak. Sebagai Bendahara Pemerintah, orang yang berperan penting dalam perpajakan, yakni sebagai pihak yang menyalurkan pajak, dari wajib pajak kepada negara. Bendahara memiliki peran yang sangat penting dan mempengaruhi kelancaran alur perpajakan. Sehingga pengetahuan dan independensi para bendahara pajak sangatlah penting ditanamkan dalam individu masing-masing. Dalam hal ini sebenarnya bendahara sekolah sudah memiliki nilai untuk menguasai pajak, sehingga beliau dapat mengaplikasikan ~~atas~~ apa yang dipelajarinya untuk kepentingan negara yang sesuai. Namun karena keterbatasan waktu dan kesempatan, harapan mereka menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, Kepala Sekolah SDN Banyuwajah 3 ini sangat berharap adanya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk memberikan pengetahuan tentang perpajakan, terlebih dengan dinamisnya aturan pajak yang selalu diperbarui. Hal itu menambah permasalahan yang mereka hadapi atas keterbatasan pengetahuan tentang perpajakan mereka. Bahkan kepala sekolah dasar ini sudah mengingatkan kepada kami selaku penulis bahwa mereka bukanlah informan yang baik untuk dijadikan subjek penelitian terakait dengan perpajakan karena mereka memiliki keterbatasan pengetahuan tentang pajak.

“*Sebenarnya jika anda (mahasiswa) ingin mengetahui perpajakan ya bukan disini, kami itu juga tidak paham benar tentang perpajakan. Coba ke KPP itu kan jelas tempat pajak.*”

Sebelum wawancara dimulai Bapak S menjelaskan bahwa ada kekurangan pemahaman pihak terhadap pajak yang harus dipungut. Mereka mengatakan bahwa peran KPP untuk memberikan sosialisasi guna menambah pengetahuan mereka tentang pajak sangat mereka butuhkan. Terlebih

ketiga informan, yang juga sebagai bendahara tidak memiliki bekal teori perpajakan, karena dasarnya bukan lulusan yang berhungan dengan pajak.

“Saya mengetahui paling ya seperti PPh Pasal 21, 23, itu dari teman saya yang mantan kanwil pajak, jadi saya sedikit banyak dapat informasi dari teman saya itu.”

Selebihnya saat wawancara dilaksanakan pertanyaan yang kami ajukan kepada Ibu W dilempar oleh Ibu W kepada Bapak S. Ibu W pun mengakui keterbatasannya tersebut.

“Bendahara memang satu disini, tapi untuk masalah pajak saya dibantu guru-guru lain, ya seperti Bapak S ini, kan yang paling tau disini ya Bapak S ini.”

Dari percakapan yang kami lakukan, kami menyimpulkan ada keinginan dari para bendahara ini untuk mempelajari lebih lagi. Mungkin hanya belum adanya kesempatan untuk mereka.

Bendahara Pemerintah sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban tanggungjawabnya sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, akan tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan apa yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian yang dilakukan Bendahara tersebut.

Pertama, adanya kemungkinan kurangnya pemahaman para Bendaharawan dalam memahami ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan perpajakan yang dinamis mengakibatkan Bendaharawan malas untuk mempelajari terus-menerus ketentuan perpajakan yang ada dan ditambah latar belakang pendidikan mereka yang mayoritas bukan lulusan ekonomi. Sehingga tidak mendapatkan dasar teori perpajakan, yang merupakan pondasi awal.

Faktor yang kedua adalah kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menurut mereka menjelaskan memperkenalkan atas adanya pembaruan aturan pajak yang sering berubah. Jika KPP sering melakukan sosialisasi tentang pembaruan aturan ini, mereka optimis meskipun tidak mendapatkan dasar perpajakan, seiring dengan praktik yang mereka laksanakan dan dibantu dari KPP untuk pengawasan maka kesalahan-kesalahan seperti ini dapat diminimalisir.

Tabel 4. Ringkasan Kesesuaian/Ketidaksesuaian Pemotongan dan Pemungutan Pajak Oleh Bendahara SDN Banyuwajuh 3 Kamal dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

No	Jenis Pajak	Pemotongan/ Pemungutan	Kesimpulan dengan ketentuan	Keterangan
1	PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai	Bendaharawan Gaji	Tidak Sesuai	Tidak adanya biaya jabatan, pembebanan tanggungan maksimal 2, PTKP kawin serta tanggungan dibebankan kepada karyawati yang suaminya bekerja.
2	PPh Pasal 21 atas Honorarium	Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran	Tidak Sesuai	Tidak adanya batas minuman pengenaan pajak, pengenaan tarif 15% untuk setiap honor.
3	Tidak memungut PPh Pasal 22 atas transaksi pembayaran atas pembelian	Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran	Sesuai	-
4	PPh Pasal 23 atas Makanan dan Minuman	Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran	Tidak Sesuai	Tarif yang dikenakan adalah 1,5%
5	PPh Pasal 4 ayat 2	Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran	Tidak Sesuai	Tidak pernah memungut PPh Pasal 4 ayat 2 karena tidak tahu.
6	PPN	Kepala Sekolah dan Bendahara Pengeluaran	Sesuai	Tarif 10% dan batas minimum pengenaan benar, yakni >Rp 1.000.000 akan dikenakan tarif 10%

Sumber: Data Diolah (2020)

Faktor selanjutnya adalah kesengajaan untuk mengurangi dan menambah tarif dalam pemotongan dan pemungutan yang dilakukannya untuk maksud dan tujuan tertentu. Entah maksud dan tujuan tersebut dimanfaatkan untuk individu atau untuk menambah penerimaan pajak. Dalam hal ini, faktor tersebut dapat dilihat dari pernyataan salah satu Bendaharawan yang seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Kami dapat menyimpulkan demikian, dikarenakan banyak sekali dokumen-dokumen yang disembunyikan. Seperti aplikasi perhitungan perpajakan, saat kami meminta untuk mengetahui detail bagaimana cara kerja, tarif yang digunakan, dan alurnya. Bapak M mengatakan:

“Oh ya tidak bisa, disini hanya saya yang boleh mengetahui hal itu.”

Pada awalnya setelah kami tidak diperkenankan melihat cara kerja aplikasi tersebut, maka kami meminta untuk melihat hasilnya, pada awalnya pun kami mendapat kesulitan karena lagi-lagi kami tidak diperkenankan. Lalu setelah kami banyak bertanya tentang aplikasi tersebut, Bapak M akhirnya mengizinkan kami melihat hasil dari aplikasi tersebut dan bahkan mencetakkannya untuk kami bawa sebagai data penelitian.

Selain itu saat wawancara berlangsung, kami juga meminta ijin untuk menduplikat SPT, dan tabel yang berisi objek pajak yang dilakukan pemungutan, dan hasilnya lagi-lagi kami gagal, saat kami bernego untuk menulis atau memfotonya Ibu W tampak tak berani memberi keputusan dan meminta kami untuk menanyakan langsung kepada kepala sekolah. Hasilnya akhirnya, kami tidak dapat menduplikat, memfoto, ataupun menulis data tersebut.

Dari pernyataan tersebut timbul pertanyaan mengapa seakan-akan beliau takut apabila dokumen yang beliau buat diketahui oleh orang lain di luar lingkungan instansi tempat beliau bekerja. Ketidaksiuaian dalam menentukan tarif tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah yang dapat menguntungkan Bendahara dengan alasan ketidakpahaman Bendahara tersebut pada peraturan-peraturan perpajakan.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat terlihat bahwa masih terdapat Bendaharawan yang bekerja tanpa mengetahui bagaimana konsep yang ada khususnya dalam bidang perpajakan. Adapun temuan-temuan tersebut antara lain: (1) Terdapat Bendaharawan yang tidak kompeten; (2) Tidak memperbarui peraturan-peraturan; (3) Temuan terkait ketidaksiuaian pemotongan dan pemungutan pajak pada SDN Banyuajuh 3 Kamal antara lain tidak ada pengurangan biaya jabatan, PTKP untuk karyawan yang suaminya berpenghasilan tetap dibebankan, tarif untuk honorarium 15%, perubahan ketentuan tarif 2% menjadi 1,5% pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa catering yang dilakukan oleh Bendaharawan pengetahuan SDN Banyuajuh 3.

PAJAK DANA BOS SEKOLAH SWASTA: “KURANGNYA PEMAHAMAN DAN SIASAT BENDAHARA ATAS PERPAJAKAN DANA BOS”

Temuan yang menarik terkait perpajakan dana BOS di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan adalah adanya pergantian bendahara yang menangani perpajakan dana BOS dan setiap bendahara memiliki perbedaan pemahaman akan pajak apa saja yang dikenakan atas dana BOS. Seperti nampak dalam jawaban bendahara bantuan dana BOS periode 2014 dan bendahara periode 2017 sebagai berikut.

Ibu A sebagai bendahara bantuan periode 2014:

*“Saya bertugas di Bendahara jadi ya harus sedikit banyak tahu, Saya belajar dari kader sebelumnya kalau untuk pajak, disini ada macam-macam, ada **PPh Pasal 22, PPN, Bea Materai.**”*

Ibu R selaku bendahara bantuan periode 2017 sampai dengan saat ini:

*“Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan **hanya untuk pajak PPN** dengan tarif 10%, sedangkan untuk pajak penghasilan baik itu pasal 21, 22, atau 23 tidak dilakukan pemotongan dari dana BOS.”*

Nampak bahwa bendahara bantuan dana BOS periode 2014 mengenakan PPh pasal 22, sedangkan periode 2017 tidak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman bendahara di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

Selain itu juga ditemukan kesamaan dalam melakukan kesalahan terkait pengenaan PPN atas dana BOS. Nampak dalam hasil wawancara berikut ini.

Bendahara bantuan dana BOS periode 2014 (ibu A),

“Kalau Dana BOS itu sekarang, dikenakan pajak 10%, ndak tahu kenapa, soalnya kemaren saya pernah ditegor kalau Dana BOS ini dikenakan pajak, dan sudah ada tata cara pemungutannya kok dari DJP. Pemungutan PPN atas pembelian barang kena pajak yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp 1.000.000,00 sampai Rp 2.000.000,00 dan lebih dari Rp 2.000.000,00 dengan tarif 10%”

Bendahara bantuan dana BOS periode 2017 (ibu R),

“Dalam pengelolaan dana BOS, jenis pajak yang dikenakan hanya untuk pajak PPN dengan tarif 10%.”

Pemahaman tarif PPN tersebut telah sesuai dengan ketentuan perpajakan atas PPN. Namun terdapat ketidakpahaman bendahara sekolah swasta terkait dengan kewajiban perpajakan PPN atas dana BOS. Ketentuan perpajakan dana BOS menyatakan bahwa sekolah bukan negeri (sekolah swasta) adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Sehingga tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemungut PPN seperti tidak wajib memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang. Kewajiban sekolah bukan negeri atas PPN adalah membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (PKP). Jadi terjadi kesalahan turun temurun di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan.

Menariknya lagi adalah tersirat bahwa bendahara melakukan siasat untuk meminimalkan PPN (yang sebenarnya tidak dipungut untuk sekolah swasta), yaitu dengan mengelola pengeluaran dalam setiap bulannya dibatasi untuk tidak melakukan pembelian perlengkapan di atas 1 juta sehingga jika terdapat pembelian lebih dari 1 juta maka sebagian perlengkapan akan dibeli pada bulan berikutnya. Dalam hal membeli perlengkapan yang lebih dari 1 juta rupiah, bendahara memperhatikan pembeliannya hanya pada toko resmi yang mempunyai bukti faktur pajak. Di samping itu, terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan perpajakan terkait pemberian bukti faktur yang dilakukan setelah transaksi pembelian.

Tabel 5. Ringkasan Kesesuaian/Ketidaksesuaian Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendahara SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku

No	Jenis Pajak	Pemotong/ Pemungut	Kesesuaian dengan ketentuan Perpajakan yang Berlaku	Keterangan
1	PPh 22	Bendahara	Tidak Konsisten dan Tidak Sesuai	Tidak konsisten penerapan pajaknya ketika terjadi pergantian bendahara dan tidak sesuai PMK No. 154/PMK.03/2010 dan saat ini telah diganti dengan PMK No 16/PMK.010/2016 pasal 3 ayat (1) dan SE Dirjen pajak No. SE-92/Pj/2010 tgl 6 September 2010
2	PPN	Bendahara	Tidak Sesuai	Tidak sesuai. Bukan Pemungut PPN, hanya membayar PPN.
3	Bea Materai	Bendahara	Sesuai	Sesuai PP Nomor 24 Tahun 2000, Permenkeu No. 55/PMK.03/2009.

Sumber: Data Diolah (2020)

Bendahara Sekolah Swasta—yang mendapatkan dana BOS—sudah berusaha untuk menjalankan kewajiban tanggungjawabnya sebagai pihak yang mewakili pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, akan tetapi dapat terlihat bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan perpajakan yang berlaku dengan apa yang dilakukan oleh Bendahara tersebut dalam menjalankan tugasnya.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian yang dilakukan Bendahara tersebut. *Pertama*, sebagai bendahara dana BOS hanya mengikuti 4 kali pelatihan terkait pajak dana BOS. Meskipun demikian, bendahara juga mendapatkan informasi terkait pelaporan dana bos termasuk pelaporan pajak yang dikenakan dalam dana BOS melalui pembelajaran informal seperti belajar dengan bendahara dana BOS SMK lain di lingkungan sekitar. Mereka juga membuat group percakapan “Bendahara Kompak” yang terdiri dari seluruh bendahara dana BOS di Jawa Timur

dimana hal yang dibahas terkait peraturan pelaporan, penyusunan, pertanggungjawaban dana BOS dan lain-lain. Bendahara ibu R menyatakan bahwa:

“saya masih kurang dalam pengalaman dana BOS sehingga tidak bisa menjelaskan perbedaan antara pelaporan dana BOS dalam sekolah negeri dan sekolah swasta.”

Kedua, kesibukan dari para pekerja dalam tugasnya. *Ketiga*, adanya kedinamisan aturan perpajakan. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bendahara Ibu R sebagai berikut,

“sering kali dihambat dengan aturan-aturan baru yang membingungkan bendahara.”

Namun Ibu R menganggap bahwa bendahara harus bisa beradaptasi dengan aturan-aturan baru yang sudah menjadi tugasnya. Sering kali dalam format pelaporan dana BOS sering terjadi kesalahan laporan. Pihak provinsi memberikan batas waktu satu minggu untuk memperbaiki laporan. Dari pihak pemerintah, apabila terdapat peraturan baru, mereka sering mengadakan pelatihan terkait kebijakan yang dikeluarkan. Beliau juga menyatakan bahwa:

“sering kali ada pemeriksaan terkait dana BOS yang dilakukan oleh inspektorat.”

Untuk sanksi bagi yang melakukan keterlambatan tidak dijalankan secara tegas namun hanya mendapatkan peringatan dari pihak provinsi untuk segera melaporkan dana BOSnya. *Keempat*, selama ini belum ada pihak dari Kantor Pajak dapat melakukan sosialisasi.

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat terlihat bahwa masih terdapat Bendaharawan yang bekerja tanpa mengetahui bagaimana konsep yang ada khususnya dalam bidang perpajakan. Adapun temuan-temuan tersebut antara lain: (1) Terdapat perbedaan pemahaman perpajakan atas dana BOS bagi bendaharawan yang menjabat setiap periodenya; (2) Tidak memahami peraturan perpajakan atas dana BOS bagi sekolah swasta; (3) Kurangnya sosialisasi dari pihak KPP; (4) Keterlambatan dalam pelaporan perpajakannya; (5) Temuan terkait ketidaksesuaian pemotongan dan pemungutan pajak pada SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan antara lain memungut PPN atas dana BOS bagi sekolah swasta, memungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang menggunakan dana BOS bagi sekolah swasta yang dilakukan oleh Bendahara Bantuan Dana BOS periode 2014, faktur pembelian diberikan oleh rekanan setelah transaksi, melaporkan pajak 3 bulan setelahnya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh Bendaharawan pada Sekolah Dasar Negeri Banyujuh 3 Kamal (sebagai objek penelitian sekolah negeri) dan SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan (sebagai objek penelitian sekolah swasta) masih belum optimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada beberapa hal memang sudah ada yang sesuai, namun juga ada yang masih belum sesuai dengan ketentuan.

Bentuk ketidaksesuaian di Sekolah Dasar Negeri Banyujuh 3 Kamal antara lain: (1) keterbatasan bendaharawan dalam pengetahuan tentang perpajakan, (2) kurangnya sosialisasi dari KPP setempat, (3) tidak memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku, (4) tidak adanya pengurangan biaya jabatan, (5) PTKP untuk karyawan dengan suami berpenghasilan tetap dibebankan, (6) anggapan bahwa maksimal PTKP untuk tanggungan adalah maksimal 2, (7) tarif 2% menjadi 1,5% pada pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa catering, (8) tidak mengetahui mekanisme pemungutan/pemotongan pajak tentang PPh Pasal 4 ayat (2), dan (9) tarif untuk honor 15%.

Sedangkan bentuk ketidaksesuaian di SMK Kesehatan Yannas Husada Bangkalan antara lain: (1) terjadi perbedaan pemahaman pengenaan pajak antar bendahara yang menjabat (seperti bendahara periode 2014 memungut PPh pasal 22 dan bendahara periode 2017 tidak memungut PPh pasal 22), (2) keterbatasan bendaharawan dalam pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak dana BOS di sekolah swasta, (3) kurangnya sosialisasi dari KPP setempat, (4) Kurang menambah pengetahuan ketentuan perpajakan yang berlaku, (5) sekolah swasta memungut PPN atas dana BOS, (6) Faktur pembelian diberikan oleh rekanan setelah transaksi, dan (7) Melaporkan pajak 3 bulan setelahnya.

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis terkait hal-hal yang tidak sesuai dan kendala yang membuat bendaharawan melakukan banyak ketidaksesuaian. Hasil menunjukkan bahwa terdapat lima (5) hal yang dapat membuat bendahara melakukan ketidaksesuaian tersebut, yaitu: 1) tingginya ketidakpahaman bendaharawan tentang tarif, dasar pengenaan dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan, 2) rendahnya pelatihan yang diikuti bendahara dana BOS, 3) perubahan aturan perpajakan yang cepat, 4) kurangnya sosialisasi dari pihak terkait (seperti Kantor Pelayanan Pajak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), 5) tingginya kesibukan selain mengurus dana BOS dari bendahara dana BOS.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. *Pertama*, pendekatan penelitian ini hanya deskriptif kualitatif. Penelitian selanjutnya masih sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda. *Kedua*, Peneliti sulit untuk mendapatkan kedalaman informasi dikarenakan para informan terlalu hati-hati apabila menerima orang dari luar lingkungan instansi pemerintah masuk ke instansi dimana beliau bekerja. Hal tersebut dikarenakan mereka khawatir akan terjadi sesuatu suatu saat nanti karena wawancara tersebut dan para informan tersebut juga tidak mempunyai banyak waktu untuk memberikan informasi lebih banyak. Sehingga semakin kurang dalam penelitian, semakin kabur pencerahan yang didapat. Oleh karena itu, masih banyak hal yang perlu dipahami dan diteliti. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kritik hingga etnografi sehingga hasilnya bisa lebih dikembangkan dan bahkan bisa ditemukan teori baru apabila penelitian terus dikembangkan. Dengan demikian diharapkan model nantinya dapat dikembangkan sebagai acuan Direktorat Jenderal Pajak dan berguna bagi semua pihak. *Ketiga*, peneliti hanya memiliki akses terbatas terkait dengan pelaporan perpajakan di objek penelitian yang diamati. Hal ini menjadikan penelitian ini kurang dapat memotret lebih dalam mengenai pemotongan dan pemungutan pajak atas dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, M., A. R. Murniati, dan N. Usman. 2015. Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3(4): 53-63.
- Anggraini, R. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
- Ardani, M N. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). *Tesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Aryobimo, P. T. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Astarina, S. 2007. Tinjauan atas Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 pada PT. PLN (PERSERO) UPJ Bandung Utara Periode Bulan Maret 2007. *Laporan Tugas Akhir*. Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Bramasto, A. 2012. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Sistem *Self Assessment*. Keuangan terhadap Efektivitas. *Majalah Ilmiah UNIKOM* 10(2): 179-190.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 2015. Perpajakan untuk Bendahara Dana Bos. <https://www.pajakatambua.com/single-post/2015/11/17/Perpajakan-untuk-Bendahara-Dana-Bos>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2012. Bimbingan Teknis Perpajakan Bendahara Sekolah dan BOS Kabupaten Sijunjung. <http://www.pajak.go.id/content/news/bimbingan-teknis-perpajakan-bendahara-sekolah-dan-bos-kabupaten-sijunjung>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2020.
- Duta, Y. A. dan I. B. Riharjo. 2013. Tinjauan terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah: Studi pada SMP PAWIYATAN Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2(12).
- Ernawati, S. dan M. Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha dibidang Perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal SPRED* 1(1): 74-86.
- Fadilla, R. A. 2008. Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan pada RSUD R. Syamsudin, SH. *Laporan Tugas Akhir*. Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Handayani, D. 2008. Analisis Hubungan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1(1): 1-13.
- Hendri, F. 2011. Skandal Dana BOS. <https://edukasi.kompas.com/read/2011/01/15/03155795/Skandal.Dana.BOS?page=all>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

- Hidayat, R. dan A. Suryono. 2014. Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS. *Jurnal Reformasi* 4(1): 34-43.
- Jannah, K. N. 2016. Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen di Kabupaten Sleman Tahun 2014. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mas'ut. 2004. Studi Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Medan.
- Mentari, F. V. 2013. Peran Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang). *Skripsi*. Universitas Widyatama.
- Muharam, F. 2010. Persepsi para Guru tentang Perpajakan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atas Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN dan SMPN se-Jakarta Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muliari, N. dan P. E. Setiawan, 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *Symposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin Makasar.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.03/2010 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009 tentang *Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai*.
- Prajogo, J. N. dan R. Widuri. 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review* 3(2): 1-12.
- Pramushinta dan B. Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 5(2): 173-189.
- Ratnafuri, K. dan N. Herawati. 2012. Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 3(3): 471-492.
- Siregar, Y. A., S. Saryadi, dan S. Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis* 1(1): 1-9.
- Sorongon, C. T. 2014. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA* 2(1): 704-714.

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni. 2014. Efektivitas Dana Bos terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah. *Edukasi* 12(1): 83-98.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-92/PJ/2010 Tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang *Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain*.
- Susan, J. 2013. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA* 1(4): 1599-1607.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Walandouw, Patric. 2013. Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. *Jurnal EMBA* 1(3): 987-997.
- Witono, B. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 7(2): 196-208.
- Yulianingsih, S. 2015. Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, dan 23 pada Dinas Pendidikan PEMPROV JABAR. *Laporan Tugas Akhir*. Diploma III Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.
- Yulianto. 2009. Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 9(1): 1-11.
- Yusnur, L., Fauzan, dan R. A. E. Susilawati. 2014. Penerapan PSAK NO. 45 terhadap Laporan Keuangan Dana BOS di SMK NU Bululawang. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)* 02(01).